

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga Keuangan sangat besar peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pada dasarnya kedua jenis lembaga keuangan tersebut sama-sama menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan (*defisit*).

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang keuangan atau sebagai lembaga intermediasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dengan adanya Koperasi sebagai pelaku ekonomi selain BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) di Indonesia diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat banyak pada umumnya,

Keberadaan Koperasi sebagai badan usaha secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 dinyatakan bahwa:

**“Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 Hal tersebut merupakan titik tolak bagi pembangunan ekonomi Indonesia bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan badan usaha yang sesuai adalah Koperasi.

Koperasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena peran Koperasi sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan “ .**

Definisi di atas menjelaskan bahwa Koperasi merupakan kumpulan orang-seorang bukan kumpulan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya. Koperasi yang beranggotakan orang-seorang disebut Koperasi primer dengan minimal anggota 20 orang, sedangkan Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum Koperasi disebut Koperasi sekunder. Sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatannya Koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas, di Indonesia ada banyak usaha Koperasi yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu KSP/USP Koperasi. Dalam menjalankan

usahanya KSP/USP Koperasi melakukan penghimpunan dana dari anggota Koperasi dan menyalurkan kembali kepada anggota Koperasi dalam bentuk pinjaman. USP Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat merupakan Koperasi yang kegiatan utamanya di bidang simpan pinjam.

Berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi aspek:

1. Permodalan
2. Kualitas aktiva produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan,dan
7. Jatidiri Koperasi

Untuk membantu masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan, maka Koperasi harus melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan di mana usaha tersebut berpijak pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial Provinsi (KKBS) Jawa Barat merupakan salah satu Koperasi yang telah berbadan hukum, Koperasi yang merupakan Koperasi primer dengan jenis Koperasi fungsional banyak usaha (*Multi Purpose*), karena Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial Provinsi (KKBS) Jawa Barat memiliki beberapa jenis unit usaha di antaranya Unit Simpan Pinjam, Unit Perniagaan dan Jasa.

Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat didirikan pada 5 Agustus 1997 merupakan salah satu badan usaha yang diharapkan banyak memberikan manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan terutama bagi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan hak Badan Hukum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat nomor 9837/BH/PAD/KWK 10/VIII/1997. Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (KKBS) memiliki anggota sebanyak 298 orang yang tercatat pada Desember 2019.

Kegiatan utama USP Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa: “ **Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman**”. Modal sendiri pada USP Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat disebut modal tetap yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan modal, donasi, cadangan dan SHU tahun berjalan. Sedangkan modal pinjaman pada Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat disebut modal tidak tetap yang berasal dari simpanan sukarela titipan.

Partisipasi anggota sangat berperan penting dalam usaha koperasi. Secara umum, partisipasi anggota mempunyai arti peningkatan peran serta merupakan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi pengembangan usaha koperasi. Menurut Sitio dan Tamba (2001) dalam Setyaningrum (2013) bahwa keberhasilan koperasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan partisipasi aktif anggota dalam

koperasi sehingga koperasi dapat disebut berhasil jika ada peran aktif dari anggotanya sendiri. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan melalui ketertiban anggotanya dalam pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, berbelanja di toko koperasi, serta turut hadir dalam rapat anggota koperasi dan juga dalam pemberian kritik dan saran yang bisa membangun perkembangan koperasi. Partisipasi yang aktif dari anggota koperasi diharapkan akan meningkatkan pendapatan koperasi.

Adapun data mengenai jumlah perkembangan partisipasi anggota di USP Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Perkembangan Partisipasi Anggota USP Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat dalam melakukan Simpanan Sukarela.**

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Penyimpan	%	Jumlah Simpanan Sukarela		Rata-rata Simpanan Sukarela Per Anggotanya	
	Orang	Orang		Rp	%	Rp	%
2015	331	305	92	623,379,952		1,883,323.12	
2016	325	314	97	754,224,252	17.35	2,320,690.01	18.85
2017	329	300	91	798,425,902	5.54	2,426,826.45	4.37
2018	295	226	77	760,630,640	(4.97)	2,578,408.95	5.88
2019	298	223	75	803,959,569	5.39	2,697,850.90	4.43

*Sumber : Laporan RAT Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota dan jumlah penyimpan pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena adanya anggota yang keluar setiap tahunnya dan juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya.

Jika dilihat dari jumlah penyimpan sebanyak 75% - 92% yang berarti masih ada beberapa anggota yang belum memanfaatkan jasa simpanan sukarela. Dan jika dilihat dari segi partisipasi anggota jumlahnya cenderung mengalami kenaikan namun tidak signifikan.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam menyimpan uang di simpanan sukarela. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di USP peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota sebagai penyimpan simpanan sukarela dengan harapan partisipasi anggota dapat naik sehingga peneliti menentukan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna Jasa Simpanan Sukarela”**.



IKOPIN

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi anggota terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota sebagai pengguna jasa simpanan sukarela.
2. Upaya manajemen dalam meningkatkan partisipasi anggota menyimpan pada simpanan sukarela.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam menyimpan uang di simpanan sukarela pada Koperasi Keluarga Besar Dinas Sosial (KKBS) Provinsi Jawa Barat.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota sebagai pengguna jasa simpanan sukarela.
2. Untuk mengetahui Upaya manajemen dalam meningkatkan partisipasi anggota menyimpan pada simpanan sukarela.

IKOPIN

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik terhadap aspek pengembangan ilmu maupun aspek guna laksana khususnya dalam upaya pengembangan Koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

### **1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dalam mengetahui bidang perkoperasian terutama dalam rangka memberikan solusi untuk meningkatkan minat anggota dalam melakukan pembayaran simpanan sukarela.

### **1.4.2 Aspek Guna Laksana**

- a. Bagi koperasi yaitu sebagai sumber informasi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan koperasi, khususnya dalam partisipasi anggota Koperasi dalam melakukan penyimpanan dana di simpanan sukarela.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai cara menerapkan ilmu pengetahuan tambahan yang telah diperoleh di bangku kuliah dan mengukur sejauh mana kemampuan dalam meneliti serta menganalisis suatu masalah yang ada di koperasi kemudian mencari solusi pemecahan masalah dengan ilmu yang telah diperoleh.